



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 22/PID.B/2013/PN-LBT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

Nama Lengkap	:	<b>ROBERTIUS EMANUEL PLEA GIE</b>
Tempat Lahir	:	LEWUKA
Umur/Tgl Lahir	:	48 Tahun / 25 Desember 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kalikasa RT.011,RW.05 Desa Katakeja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata.
A g a m a	:	Katholik
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;-----

- Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 10 Agustus 2013  
sampai dengan tanggal 08 Oktober  
2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : **22/**  
Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 15 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/Pen.Pid/2013/  
PN.LBT tanggal 15 Juli 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara  
ini ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum  
dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di  
persidangan tanggal 04 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan dengan  
menyatakan ;-----

- 1 Terdakwa ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE alias BESA BER terbukti secara  
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berdasarkan ketentuan pasal 335 ayat (1) ke 1

KUHP;-----

- 2 Menghukum Terdakwa ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE alias BESA BER dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan , dikurangkan saat penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

----

- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) kursi plastik warna putih , 1 (satu) kursi plastik warna merah , 1 (satu) baskom atau ember warna hijau dan satu drum plastik warna biru yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan adalah 2 (dua) kursi plastik warna putih 1 (satu) kursi plastik warna merah , 1 (satu) baskom atau ember warna hijau dan 1 (satu) drum plastik warna biru agar dikembalikan kepada saksi STEFANUS LIKU alias FANUS sedangkan sebilah parang , agar dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa, ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE alias BESA BER untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara lisan pada tanggal 04 September 2013 pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya , dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya , terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dimana terdakwa mempunyai tanggungan keluarga . ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak –tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 , bertempat dirumah saksi STEFANUS LIKU alias FANUS yang berada daalam wilayah desa Katakeja ,kecamatan Atadei , kabupaten Lembata atau setiidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata , secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan ,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu , dengan memakai kekerasan , sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan , atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;-----

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas , saat saksi STEFANUS LIKU alias FANUS sedang mengadakan acara doa malam ketiga orang meninggal , seperti kebiasaan pada umumnya maka saat itu saksi STEFANUS LIKU alias FANUS selain menyuguhkan minuman tuak juga membagi- bagikan rokok kepada tamu undangan yang hadir termasuk terdakwa namun saat saksi STEFANUS LIKU alias FANUS akan membagi –bagikan rokok dilarang oleh terdakwa yang saat itu memaksa supaya rokok yang akan dibagi-bagikan tersebut supaya ditaruh didepan terdakwa tetapi karena saat itu oleh saksi STEFANUS LIKU alias FANUS tidak menghiraukan permintaan terdakwa maka membuat terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman keras yang diminumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi emosi dan saat itu saksi STEFANUS LIKU Alias FANUS sempat hendak dipukul oleh terdakwa namun dileraikan oleh tamu undangan yang hadir sehingga saat itu juga saksi STEFANUS LIKU alias FANUS menjadi ketakutan dan langsung lari masuk serta bersembunyi didalam rumah saksi STEFANUS LIKU alias FANUS , kemudian karena kesal dengan perbuatan saksi STEFANUS LIKU alias FANUS yang bukannya menuruti permintaan terdakwa untuk membiarkan rokok yg ada didepannya supaya hanya terdakwa yang menghisapnya malah sempat memaki terdakwa ,sehingga saat itu juga terdakwa langsung pulang mengambil parang lalu kembali menuju ke rumah saksi STEFANUS LIKU Alias FANUS kemudian saat terdakwa dirumah asaksi STEFANUS LIKU alias FANUS maka terdakwa langsung menebaskan parang yang dipegangnya kearah kursi plastik, baskom dan ember yang ada disekitar tempat terdakwa berada sehingga membuat saksi STEFANUS LIKU alias FANUS merasakan ketakutan dan tidak lagi melanjutkan aktifitasnya membagi –agikan rokok serta melayani tamu yang hadir dalam acara doa dirumahnya ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1)

KUHPidana ;-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya –tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 , bertempat dirumah saksi STEFANUS LIKU alias FANUS yang berada dalam wilayah desa Katakeja ,kecamatan Atadei , kabupaten Lembata atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata , dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan ,merusak membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara – cara sebagai

berikut;-----

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas , saat saksi STEFANUS LIKU alias FANUS sedang mengadakan acara doa malam ketiga orang meninggal , seperti kebiasaan pada umumnya maka saat itu saksi STEFANUS LIKU alias FANUS selain menyuguhkan minuman tuak juga membagi- bagikan rokok kepada tamu undangan yang hadir termasuk terdakwa namun saat saksi STEFANUS LIKU alias FANUS akan membagi –bagikan rokok dilarang oleh terdakwa yang saat itu memaksa supaya rokok yang akan dibagi-bagikan tersebut supaya ditaruh didepan terdakwa tetapi karena saat itu oleh saksi STEFANUS LIKU alias FANUS tidak menghiraukan permintaan terdakwa maka membuat terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman keras yang diminumnya menjadi emosi dan saat itu saksi STEFANUS LIKU Alias FANUS sempat hendak dipukul oleh terdakwa namun dileraikan oleh tamu undangan yang hadir sehingga saat itu juga saksi STEFANUS LIKU alias FANUS langsung lari masuk kedalam rumah dan saat saksi STEFANUS LIKU alias FANUS berada dirumahnya sempat memaki terdakwa dengan berkata **KAMU BERTAMU DIORANG PUNYA RUMAH ,TIDAK SOPAN ,PUKIMAI** sehingga membuat terdakwa makin emosi ,selanjutnya terdakwa langsung pulang mengambil parang dan datang lagi ke rumah saksi STEFANUS LIKU Alias FANUS namun karena saat itu terdakwa tidak mendapati saksi STEFANUS LIKU alias FANUS yang dicari maka terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan menebaskan parang yang dipegangnya kearah kursi plastik, baskom dan drum plastik yang ada disekitar tempat terdakwa sehingga membuat kursi plastik, baskom dan drum plastik milik saksi STEFANUS LIKU alias FANUS menjadi rusak adapun kursi, baskom dan drum plastik tersebut bagi saksi STEFANUS LIKU alia FANUS sangat berharga mengingat pekerjaan STEFANUS LIKU alia FANUS hanya sebagai petani dengan penghasilan yang tidak pasti sehingga berat bagi saksi STEFANUS LIKU alia FANUS untuk membeli lagi barang-barang yang dirusak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga saksi STEFANUS LIKU alia FANUS merasakan sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa untuk selanjutnya saksi STEFANUS LIKU alia FANUS melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lembata ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

1 Saksi STEFANUS LIKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-

- Bahwa, saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa , kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Katakeja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dirumah milik saksi ;-----
- Bahwa peristiwa bermula pada saat ada acara doa syukuran malam ketiga meninggalnya salah seorang kerabat korban dan juga merupakan kerabat terdakwa ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban bertugas membagi –bagikan rokok kepada para tamu yang hadir , dan ketika tiba di depan terdakwa korban mempersilahkan terdakwa untuk mengambil sebatang rokok akan tetapi terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras marah kemudian memaksa untuk meminta sebungkus rokok , karena permintaannya tidak di penuhi terdakwa marah lalu menarik kerah baju saksi sambil menunjukan kepalan tangan kanannya kerah saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi yang tidak ingin terlibat keributan dengan terdakwa mengatakan “NO kamu Kasar sekali saya ini orang tua, kamu oncu DOMI saja tidak pernah buat saya begini “;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan kerah baju dan selanjutnya saksi berjalan kearah tenda namun terdakwa tetap terus mengejar kerah tenda lalu saksi pun berjalan pulang kerumah;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui saksi berada dalam rumah berteriak dan mengamuk diluar rumah, karena merasa terganggu saksi lalu memaki terdakwa dengan berkata “Kamu bertamu di orang punya rumah tidak sopan, pukimai;-----
- Bahwa terdakwa yang mendengar makian tersebut menjadi marah lalu pulang kerah rumahnya sambil membawa sebilah parang untuk mengejar saksi yang sedang berada dirumah saksi;-----
- Bahwa setibanya dirumah saksi terdakwa berteriak –teriak sambil mencari saksi namun karena tidak menemukan saksi terdakwa lalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak barang-barang milik yang berada diluar rumah berupa, kursi plastik, drum plastik, bak plastik, dengan cara menebas dengan menggunakan parang ;-----

- Bahwa barang-barang tersebut saat ini tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700,000, (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

---

- Bahwa terdakwa maupun saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2 Saksi YULIANA LEPA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

;--

- Bahwa, saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa , kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Katakeja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dirumah milik saksi ;-----
- Bahwa peristiwa bermula pada saat ada acara doa syukuran malam ketiga meninggalnya salah seorang kerabat (keluarga) saksi dan juga merupakan kerabat terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban STEFANUS LIKU (suami saksi) bertugas mebagi –bagikan rokok kepada para tamu yang hadir , dan ketika tiba di depan terdakwa korban mempersilahkan terdakwa untuk mengambil sebatang rokok akan tetapi terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras marah kemudian memaksa untuk meminta sebungkus rokok , karena permintaannya tidak di penuhi terdakwa marah lalu menarik kerah baju korban sambil menunjukan kepalan tangan kanannya kerah korban ;-----
- Bahwa selanjutnya korban yang tidak ingin terlibat keributan dengan terdakwa mengatakan “NO kamu Kasar sekali saya ini orang tua, kamu oncu DOMI saja tidak pernah buat saya begini “;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan kerah baju kemudia korban berjalan kearah tenda namun terdakwa tetap terus mengejar kerah tenda lalu korban pun berjalan pulang kerumah;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui korban berada dalam rumah berteriak dan mengamuk diluar rumah, karena merasa terganggu korban lalu memaki terdakwa denagn berkata “Kamu bertamu di orang punya rumah tidak sopan, pukimai”;-----
- Bahwa terdakwa yang mendengar makian tersebut menjadi marah lalu pulang kerah rumahnya sambil membawa sebilah parang untuk mengejar korban yang sedang berada dirumah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dirumah saksi terdakwa berteriak –teriak sambil mencari suam saksi namun karena tidak menemukan suami saksi (korban) terdakwa lalu merusak barang-barang milik saksi yang berada diluar rumah berupa, kursi plastik,drum plastik, bak plastik, dengan cara menebas dengan menggunakan parang ;-----  
-----

- Bahwa barang-barang tersebut saat ini tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700,000, (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----  
---

- Bahwa terdakwa maupun saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----  
-----

- Bahwa antara terdakwa dengan korban dengan saksi ada hubungan keluarga ;---

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3 Saksi DOMINIKUS BARA GIE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut ;-----  
-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Katakaja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dirumah milik saksi ;-----
- Bahwa peristiwa bermula pada saat ada acara doa syukuran malam ketiga meninggalnya salah seorang kerabat korban dan juga merupakan kerabat terdakwa ;-----  
-----
- Bahwa pada saat itu korban STEFANUS LIKU bertugas membagi – bagikan rokok kepada para tamu yang hadir , dan ketika tiba di depan terdakwa korban mempersilahkan terdakwa untuk mengambil sebatang rokok akan tetapi terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras marah kemudian memaksa untuk meminta sebungkus rokok , karena permintaannya tidak di penuhi terdakwa marah lalu menarik kerah baju saksi sambil menunjukan kepalan tangan kanannya kerah korban ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi yang tidak ingin terlibat keributan dengan terdakwa mengatakan “NO kamu Kasar sekali saya ini orang tua, kamu oncu DOMI saja tidak pernah buat saya begini “ ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan kerah baju dan selanjutnya saksi berjalan kearah tenda namun terdakwa tetap terus mengejar kerah tenda lalu saksi pun berjalan pulang kerumah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui korban berada dalam rumah berteriak dan mengamuk diluar rumah, karena merasa terganggu korban lalu memaki terdakwa dengan berkata “Kamu bertamu di orang punya rumah tidak sopan, pukimai;-----
- Bahwa terdakwa yang mendengar makian tersebut menjadi marah lalu pulang kerah rumahnya sambil membawa sebilah parang untuk mengejar korban yang sedang berada dirumah korban;-----
- Bahwa setibanya dirumah korban terdakwa berteriak –teriak sambil mencari saksi namun karena tidak menemukan saksi terdakwa lalu merusak barang-barang milik yang berada diluar rumah berupa, kursi plastik, drum plastik, bak plastik, dengan cara menebas dengan menggunakan parang ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut saat ini tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700,000, (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----  
---
- Bahwa terdakwa maupun saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----  
-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban STEFANUS LIKU dan barang –barang milik korban;-----
- Bahwa , kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Katakeja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dirumah milik saksi ;-----
- Bahwa peristiwa bermula pada saat ada acara doa syukuran malam ketiga meninggalnya salah seorang kerabat korban dan juga merupakan kerabat terdakwa ;-----  
-----
- Bahwa pada saat itu korban STEFANUS LIKU bertugas membagi – bagikan rokok kepada para tamu yang hadir , dan ketika tiba di depan terdakwa korban mempersilahkan terdakwa untuk mengambil sebatang rokok akan tetapi terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras marah kemudian memaksa untuk meminta sebungkus rokok , karena permintaannya tidak di penuhi terdakwa marah lalu menarik kerah baju saksi sambil menunjukan kepalan tangan kanannya kerah korban ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi yang tidak ingin terlibat keributan dengan terdakwa mengatakan “NO kamu Kasar sekali saya ini orang tua, kamu oncu DOMI saja tidak pernah buat saya begini “;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan kerah baju dan selanjutnya saksi berjalan kearah tenda namun terdakwa tetap terus mengejar kerah tenda lalu saksi pun berjalan pulang kerumah;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui korban berada dalam rumah berteriak dan mengamuk diluar rumah, karena merasa terganggu korban lalu memaki terdakwa denagn berkata “Kamu bertamu di orang punya rumah tidak sopan, pukimai;-----
- Bahwa terdakwa yang mendengar makian tersebut menjadi marah lalu pulang kerah rumahnya sambil membawa sebilah parang untuk mengejar korban yang sedang berada dirumah korban;-----
- Bahwa setibanya dirumah korban terdakwa berteriak –teriak sambil mencari saksi namun karena tidak menemukan saksi terdakwa lalu merusak barang-barang milik yang berada diluar rumah berupa, kursi plastik,drum plastik, bak plastik, dengan cara menebas dengan menggunakan parang ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut saat ini tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700,000, (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----  
---
- Bahwa terdakwa maupun saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ;-----

-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;-----
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa.

- 2 (dua) buah kursi plastic berwarna putih ;-----
- 1 (satu) buah kursi plastic berwarna merah ;-----
- 1 (satu) buah baskom warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ;-----
- 1 (satu) bilah parang ukuran panjang kuarang lebih 70 (tujuh puluh) cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pengrusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa terhdap korban STEFANUS LIKU dan barang –barang milik korban;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Katakaja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dirumah milik saksi ;-----
- Bahwa peristiwa bermula pada saat ada acara doa syukuran malam ketiga meninggalnya salah seorang kerabat korban dan juga merupakan kerabat terdakwa ;-----  
-----
- Bahwa pada saat itu korban STEFANUS LIKU bertugas mebagi – bagikan rokok kepada para tamu yang hadir , dan ketika tiba di depan terdakwa korban mempersilahkan terdakwa untuk mengambil sebatang rokok akan tetapi terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras marah kemudian memaksa untuk meminta sebungkus rokok , karena permintaannya tidak di penuhi terdakwa marah lalu menarik kerah baju saksi sambil menunjukan kepalan tangan kanannya kerah korban ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi yang tidak ingin terlibat keributan dengan terdakwa mengatakan “NO kamu Kasar sekali saya ini orang tua, kamu oncu DOMI saja tidak pernah buat saya begini “ ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan kerah baju dan selanjutnya saksi berjalan kearah tenda namun terdakwa tetap terus mengejar kerah tenda lalu saksi pun berjalan pulang kerumah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui korban berada dalam rumah berteriak dan mengamuk diluar rumah, karena merasa terganggu korban lalu memaki terdakwa dengan berkata “Kamu bertamu di orang punya rumah tidak sopan, pukimai;-----
- Bahwa terdakwa yang mendengar makian tersebut menjadi marah lalu pulang kerah rumahnya sambil membawa sebilah parang untuk mengejar korban yang sedang berada dirumah korban;-----
- Bahwa setibanya dirumah korban terdakwa berteriak –teriak sambil mencari saksi namun karena tidak menemukan saksi terdakwa lalu merusak barang-barang milik yang berada diluar rumah berupa, kursi plastik, drum plastik, bak plastik, dengan cara menebas dengan menggunakan parang ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut saat ini tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700,000, (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----  
---
- Bahwa terdakwa maupun saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----  
-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif , yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa diancam Pasal 335 ayat (1) KUHP Atau Kedua Perbuatan Terdakwa diancam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan menentukan untuk mempertimbangkan Dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat untuk dikenakan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah **“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri pun orang lain , yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ; -----

1. Barangsiapa ; -----
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri pun orang lain

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” ini haruslah dikesampingkan ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi ;

-----  
Ad.2. Unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri pun orang lain**

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum berarti pula bertentangan dengan hak subjektif seseorang dan juga bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 23.30. Wita bertempat dirumah milik korban STEFANUS LIKU telah terjadi pengrusakan sejumlah barang milik korban yang dilakukan oleh terdakwa ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE;-----

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada saat ada acara doa syukuran malam ketiga meninggalnya salah seorang kerabat korban dan juga merupakan kerabat terdakwa dimana pada saat itu korban STEFANUS LIKU bertugas mebagi –bagikan rokok kepada para tamu yang hadir , dan ketika tiba di depan terdakwa korban mempersilahkan terdakwa untuk mengambil sebatang rokok akan tetapi terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras marah kemudian memaksa untuk meminta sebungkus rokok , karena permintaannya tidak di penuhi terdakwa marah lalu menarik kerah baju saksi sambil menunjukan kepalan tangan kanannya kerah korban selanjutnya korban yang tidak ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlibat keributan dengan terdakwa mengatakan “NO kamu Kasar sekali saya ini orang tua, kamu oncu DOMI saja tidak pernah buat saya begini “ kemudian terdakwa melepaskan kerah baju dan selanjutnya saksi berjalan kearah tenda namun terdakwa tetap terus mengejar kerah tenda lalu korban pun berjalan pulang kerumah selanjutnya terdakwa yang mengetahui korban berada dalam rumah berteriak dan mengamuk diluar rumah, karena merasa terganggu korban lalu memaki terdakwa dengan berkata “Kamu bertamu di orang punya rumah tidak sopan, pukimai;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang mendengar makian tersebut menjadi marah lalu pulang kerah rumahnya sambil membawa sebilah parang untuk mengejar korban yang sedang berada dirumah korban dan ketika setibanya dirumah korban terdakwa berteriak – teriak sambil mencari saksi namun karena tidak menemukan saksi terdakwa lalu merusak barang-barang milik yang berada diluar rumah berupa, kursi plastik, drum plastik, bak plastik, dengan cara menebas dengan menggunakan parang sehingga barang-barang tersebut saat ini tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700,000, (tujuh ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terdakwa sadar dan tahu akan akibat perbuatannya itu, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari subyek hukum lainnya dalam hal ini korban STEFANUS LIKU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakiai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri pun orang lain** ini menjadi telah terpenuhi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;-----

## Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materi bagi korban ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

## Hal - Hal Yang Meringankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung untuk mencari nafkah ;-----
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa **ROBERTUS EMANUEL PLEA GIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**

“;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan

Barang

bukti

berupa;-----

- 2 (dua) buah kursi plastic berwarna putih ;-----
- 1 (satu) buah kursi plastic berwarna merah ;-----
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru ;-----
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni korban STEFANUS LIKU sedangkan

- 1 (satu) bilah parang ukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;-----

Dirampas untuk di Musnahkan ;-----

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

(seribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal **04 September 2013**, oleh kami **I KETUT MARDIKA, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang **WEMPY W.J DUKA, SH** dan **MARCELLINO G.S, SH, MHum** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan , dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dampingi oleh Hakim –Hakim Anggota dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh **IDA MADE OKA WIJAYA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**WEMPY W.J DUKA , SH**

**I KETUT MARDIKA, SH**



**MARCELLINO,G.S, SH,MHum**

Panitera Pengganti

**MARKUS . R. ARIWIBOWO, SH**